

PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM KEBIJAKAN ABOLISI OLEH PRESIDEN

Rima Aulia Pronika¹, Sodikin Sodikin²
rimaaulia840@gmail.com¹, sodikin.fh@umj.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Jakarta

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), sehingga setiap kebijakan eksekutif di Indonesia harus bersandar pada supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan abolisi yang dikeluarkan oleh Presiden, dengan fokus studi pada kasus Tom Lembong. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan abolisi oleh Presiden memiliki dasar hukum konstitusional yang kuat dalam UUD NRI 1945, namun implementasinya harus tetap tunduk pada prosedur yang transparan dan akuntabel. Dalam kasus Tom Lembong, ditemukan bahwa meskipun Presiden memiliki kewenangan prerogatif, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi publik dan kepastian hukum agar tidak terkesan sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan abolisi bukan sekadar hak prerogatif mutlak, melainkan instrumen hukum yang melibatkan peran lembaga lain seperti DPR dalam memberikan pertimbangan, serta Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi dalam menjaga koridor konstitusionalitasnya. Kasus ini menjadi representasi penting mengenai tantangan dalam menyeimbangkan antara diskresi kekuasaan eksekutif dengan kewajiban mematuhi prinsip negara hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Abolisi, Konstitusionalitas, Negara Hukum, Presiden, Tom Lembong.

ABSTRACT

*As a state based on the rule of law (*rechtstaat*), every executive policy in Indonesia must be based on the supremacy of law, protection of human rights, and the principle of checks and balances. This study aims to analyze the application of the rule of law principle in the abolition policy issued by the President, focusing on the case of Tom Lembong. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. Data sources come from primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through literature studies. The results of the study indicate that the President's abolition policy has a strong constitutional legal basis in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but its implementation must still be subject to transparent and accountable procedures. In the case of Tom Lembong, it was found that although the President has prerogative authority, the policy must consider aspects of justice for the public and legal certainty to avoid the impression of arbitrary action. The conclusion of this study confirms that the abolition policy is not simply an absolute prerogative, but a legal instrument that involves the role of other institutions such as the House of Representatives (DPR) in providing considerations, as well as the Supreme Court or Constitutional Court in maintaining its constitutional corridor. This case serves as an important illustration of the challenges in balancing executive discretion with the obligation to adhere to the principles of the rule of law in Indonesia.*

Keywords: Abolition, Constitutionality, Rule of Law, President, Tom Lembong.

PENDAHULUAN

Negara hukum (*rechtstaat*) merupakan konsep fundamental yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, setiap tindakan penguasa harus memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum berada di atas kekuasaan, sehingga mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh lembaga eksekutif. Dalam praktiknya, penerapan prinsip negara hukum di Indonesia senantiasa menuntut adanya konsistensi antara kebijakan yang diambil dengan nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam UUD NRI 1945 (Santoso et al., 2024). Kebijakan eksekutif (Presiden), termasuk penggunaan hak prerogatif, tidak boleh berdiri di luar koridor hukum formal maupun materiil yang berlaku. Dengan demikian, hak prerogatif presiden adalah kekuasaan atau hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara (presiden) yang bersifat istimewa dan mandiri untuk menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan konstitusi, tanpa dapat diintervensi atau dicampuri oleh lembaga negara lainnya (Rannie, 2020).

Salah satu bentuk hak prerogatif Presiden yang diatur dalam konstitusi adalah pemberian abolisi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 (Ramadhania et al., 2025), Presiden memiliki wewenang untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, pemberian abolisi oleh presiden adalah penghentian tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang perkaranya belum mendapat putusan pengadilan. Pasal 14 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menjelaskan bahwa Presiden memiliki kekuasaan mutlak untuk menghentikan tuntutan pidana terhadap suatu perkara (abolisi), namun wajib meminta dan mendengarkan pertimbangan tertulis dari DPR terlebih dahulu (Maulana et al., 2024). Kewajiban melibatkan DPR ini diadopsi sejak Perubahan Pertama UUD 1945 pada tahun 1999. Tujuannya adalah mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan kepala negara yang bersifat subjektif. Apabila diberikan, proses penuntutan dan pemeriksaan hukum terhadap perkara pidana yang ditargetkan dihentikan secara permanen. Penggunaan hak ini dalam kerangka negara hukum bukanlah tanpa batas, karena pemberian abolisi harus dipandang sebagai upaya korektif dalam penegakan hukum yang tetap menghormati prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas (Pradityo, 2020). Ketidakterukuran dalam pengambilan kebijakan ini berisiko mencederai supremasi hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Dalam konteks kasus Tom Lembong, diskursus mengenai penerapan abolisi atau intervensi hukum lainnya memicu perdebatan mengenai batas-batas kekuasaan eksekutif. Sebagai bagian dari sistem checks and balances, setiap kebijakan yang menyentuh ranah peradilan harus melewati pengujian apakah kebijakan tersebut didasarkan pada alasan yang objektif atau hanya kepentingan politik sesaat. Keseimbangan kekuasaan mensyaratkan bahwa Presiden tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan tanpa dasar argumentasi yang konstitusional (Nurhayati & Shantie, 2022). Pernyataan tersebut mencerminkan prinsip utama negara hukum (*rechtsstaat*) serta mekanisme saling mengawasi (*check and balances*) yang berlaku di Indonesia. Presiden tidak dapat menghentikan proses hukum secara sepihak atas dasar selera pribadi, melainkan harus memenuhi dua syarat konstitusional, pertama Pertimbangan DPR, karena Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 mewajibkan Presiden mendengar pandangan politik DPR sebagai representasi rakyat agar keputusan tidak subjektif. Kedua, Kepentingan Umum/Negara, karena pemberian abolisi harus didasari alasan demi stabilitas nasional, rekonsiliasi politik, atau demi keadilan yang lebih besar, bukan untuk melindungi kroni atau kelompok tertentu (Prayitno & Makhali, 2026).

Penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan abolisi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Apabila kebijakan abolisi diberikan tanpa kriteria yang jelas dan terukur, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi hukum yang menguntungkan pihak tertentu (Siahaan et al., 2023). Hal ini selaras dengan pandangan bahwa lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Konstitusi, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengambilan kebijakan eksekutif tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Prinsip utama negara hukum yang menyatakan bahwa setiap kebijakan eksekutif wajib tunduk pada konstitusi dan tidak boleh melanggar hak asasi warga negara.

Lebih lanjut, tantangan dalam mengimplementasikan negara hukum di Indonesia seringkali berbenturan dengan dinamika politik nasional. Kebijakan seperti abolisi seringkali berada pada irisan tipis antara penegakan keadilan dan manuver politik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik mengenai tata cara dan batasan pemberian hak prerogatif agar tidak disalahgunakan (Fauzi, 2021). Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil oleh Presiden, termasuk dalam kasus yang melibatkan tokoh publik seperti Tom Lembong, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena kedaulatan di tangan rakyat (bukan Presiden), maka hak prerogatif Presiden (seperti pemberian abolisi) dibatasi oleh konstitusi dengan wajib melibatkan DPR yang merupakan representasi langsung dari rakyat. UUD 1945 mengikat Presiden agar tidak membuat kebijakan sepihak yang merugikan hak-hak dasar rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi (Elsita & Simamora, 2025).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan abolisi yang diambil oleh Presiden, serta menilai konstitusionalitas kebijakan tersebut dalam kasus Tom Lembong. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang timbul terkait dasar hukum, proses, dan kesesuaian kebijakan dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan masukan bagi perbaikan sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ke depannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian kebijakan abolisi dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Presiden, serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan kasus yang dikaji. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, artikel, dan dokumen resmi yang membahas mengenai prinsip negara hukum dan konstitusionalitas kebijakan pemerintah. Bahan hukum tersier digunakan sebagai alat bantu untuk memahami istilah-istilah hukum dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan (Data, 2014). Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif, di mana data yang telah dikumpulkan diuraikan, diinterpretasikan, dan disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Tentang Kewenangan Presiden dan Kebijakan Abolisi

Kebijakan abolisi yang diambil oleh Presiden didasarkan pada seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan lembaga eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat (1), disebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kerangka hukum kewenangan presiden dalam memberikan abolisi diatur secara eksplisit dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Berdasarkan konstitusi, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan abolisi (Ramli & Rahmad, 2026), namun wajib memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kerangka hukum Indonesia memosisikan abolisi sebagai hak prerogatif konstitusional Presiden yang bertindak sebagai Kepala Negara. Namun, kekuasaan ini tidak bersifat mutlak melainkan dibatasi oleh mekanisme checks and balances melalui pertimbangan wajib dari DPR RI untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan publik (Fahira, 2025).

Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan abolisi adalah kekuasaan konstitusional khusus kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara untuk meniadakan atau menghentikan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang sedang berjalan. Maksud dari frasa tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa poin yuridis inti berikut, pertama, Hak Istimewa Kepala Negara yang merupakan kekuasaan mandiri yang melekat pada jabatan Presiden berdasarkan konstitusi, bukan pemberian dari lembaga legislatif maupun yudikatif. Kedua, intervensi hukum yang sah yaitu hak ini membolehkan eksekutif (Presiden) melakukan intervensi terhadap proses hukum demi kepentingan stabilitas, kemanusiaan, atau rekonsiliasi nasional. Landasan regulasi yang pertama adalah Pasal 14 Ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai dasar konstitusional tertinggi yang mewajibkan Presiden memperhatikan pertimbangan DPR sebelum memberikan abolisi. Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 sebagai dasar operasional tertua yang mengatur bahwa kebijakan ini dapat diberikan secara perorangan atau kelompok demi kepentingan Negara. Pasal 103 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan peran Komnas HAM dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait abolisi pada kasus pelanggaran HAM berat (Raihan & Yarni, 2024).

Kebijakan abolisi termasuk dalam kategori tindakan eksekutif yang diatur dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abas, 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta peraturan pelaksana lainnya, Presiden memiliki kewenangan untuk menyesuaikan atau menghentikan kebijakan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan pembangunan atau kondisi yang berkembang. Namun, kewenangan ini tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada alasan yang jelas, sesuai dengan kepentingan publik, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kebijakan abolisi termasuk dalam kategori tindakan eksekutif yang diatur dalam kerangka peraturan perundang-undangan sebagai wujud fungsi regeling (pengaturan) dan bestuur (pemerintahan) milik Presiden sebagai Kepala Negara (Hasanah et al., 2025). Tindakan eksekutif dalam pemberian abolisi ini memiliki kedudukan, instrumen, dan sifat hukum yang sangat spesifik dalam tata hukum Indonesia. Pertama, Kedudukan Sifat Tindakan Eksekutif yang dapat dijelaskan lagi yaitu adanya (a) intervensi yudisial yang sah, maksud tindakan ini merupakan diskresi eksekutif (Presiden) untuk mengintervensi atau menghentikan proses peradilan demi kepentingan umum; (b) hak prerogatif konstitusional bahwa kewenangan ini melekat langsung pada posisi Presiden sebagai kepala negara (head

of state), bukan sebagai kepala pemerintahan (head of government); (c) penyelesaian politik hukum yang digunakan sebagai instrumen eksekutif untuk menyelesaikan perkara yang bernuansa politik atau berdampak masif terhadap stabilitas nasional. Kedua, Wadah Peraturan Perundang-undangan (Legal Framework), bahwa tindakan eksekutif ini tidak boleh dilakukan secara lisan, melainkan wajib dituangkan ke dalam bentuk: (a) Keputusan Presiden (Keppres), bahwa instrumen hukum konkrit bersifat beschikkung (penetapan individual/konkrit) yang menjadi dasar legalitas penghentian perkara di kejaksaan maupun pengadilan; (b) harmonisasi regulated yaitu Keppres tersebut wajib merujuk secara hierarkis pada Pasal 14 Ayat (2) UUD NRI 1945 dan UU Darurat No. 11 Tahun 1954. Ketiga, Pembatasan Tindakan Eksekutif (Checks and Balances), agar tindakan eksekutif ini tidak melahirkan absolutisme, kerangka perundang-undangan mengikatnya dengan dua syarat: (1) Pertimbangan Lembaga Legislatif, karena Presiden tidak bisa bertindak sendiri; wajib melibatkan DPR RI untuk memberikan pertimbangan tertulis abolisi; (2) Asas Kepentingan Umum, bahwa tindakan eksekutif ini dinyatakan tidak sah atau melanggar undang-undang jika terbukti digunakan untuk kepentingan pribadi, korporasi, atau kelompok politik tertentu (Wahab, 2026).

Konstitusionalitas Kebijakan Abolisi dalam Kasus Tom Lembong

Kebijakan abolisi terhadap Tom Lembong secara resmi diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Agustus 2025 guna menghentikan segala tuntutan dan proses hukum terkait kasus dugaan korupsi importasi gula tahun 2015–2016. Langkah konstitusional ini diambil setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyetujui Surat Presiden Nomor R43/Pres 07.2025 dalam rapat konsultasi pada 30 Juli 2025 (Syaidi & No, n.d.). Dalam kasus Tom Lembong ini, kebijakan abolisi yang diambil oleh Presiden menjadi sorotan karena berbagai pertimbangan yang melatarbelakanginya. Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan tersebut melalui surat Presiden pada akhir Juli 2025. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa parlemen resmi menyetujui permohonan tersebut berdasarkan mekanisme checks and balances [Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945]. Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) abolisi yang ditandatangani dan diserahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, sehingga Tom Lembong resmi dikeluarkan dari rumah tahanan pada Jumat malam, 1 Agustus 2025. Penghentian penuntutan ini diberikan sesaat setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara pada 18 Juli 2025, yang artinya perkara hukumnya saat itu belum berkekuatan hukum tetap atau masih dalam proses upaya hukum (belum inkraht) (Kasman, 2025).

Ada alasan dan pertimbangan tersendiri bagi pemerintah dalam memberikan abolisi melalui Keputusan Presiden, di antaranya: (a) rekonsiliasi politik nasional karena dengan kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya merangkul kembali elemen oposisi demi terciptanya stabilitas politik nasional; (b) semangat persatuan dalam rangka HUT RI yang Momentumnya sengaja diselaraskan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 agar seluruh kekuatan politik dapat bekerja sama membangun republic; (c) kritik kriminalisasi kebijakan yang sejalan dengan pandangan sejumlah pakar hukum, tindakan Tom Lembong dinilai publik cenderung mengarah pada masalah kesalahan administrasi kebijakan publik (diskresi menteri), bukan tindak pidana murni. Alasan dan pertimbangan yang dibuat oleh pemerintah tentu saja berimplikasi hukum yang terjadi seperti, (a) adanya penghentian kasus secara total dengan segala bentuk penuntutan, eksekusi hukuman, dan akibat hukum pidana terhadap Tom Lembong dinyatakan ditiadakan dan berakhir demi hukum; (b) status pidana tidak hilang, karena berdasarkan prinsip hukum tata negara, abolisi hanya menghapuskan penuntutan hukum hukumnya, namun tidak menghapus rekam

peristiwa pidana atau perbuatan administratif yang pernah diperkarakan; (c) kasus ini tetap berjalan, karena kebijakan ini murni bersifat individual, sehingga Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan dan persidangan korupsi impor gula untuk para terdakwa atau tersangka lainnya tetap dilanjutkan (Qur'aini, 2026).

Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, maka berikut ini adalah pembahasan mengenai konstitusionalitas kebijakan tersebut:

A. Kesesuaian dengan Prinsip Supremasi Hukum

Prinsip supremasi hukum merupakan salah satu prinsip utama negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum adalah aturan tertinggi yang mengikat seluruh lembaga negara, pejabat negara, dan masyarakat (Siahaan et al., 2023). Dalam konteks kasus ini, kebijakan abolisi harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi diskresi yang melampaui kewenangan. Berdasarkan hasil analisis, kebijakan yang diambil oleh Presiden didasarkan pada pertimbangan bahwa kebijakan sebelumnya tidak lagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan publik (Nurhayati et al., 2022). Namun, perlu diperhatikan bahwa alasan yang dijadikan dasar harus tercantum secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Jika kebijakan abolisi diambil tanpa dasar hukum yang kuat atau tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip supremasi hukum yang dianut di Indonesia (Ridwan et al., 2022). Secara formal, tindakan eksekutif ini sepenuhnya sah karena didasarkan pada mandat konstitusi Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945. Sejak awal, kasus impor gula Tom Lembong dinilai banyak pakar tata negara dipaksakan karena mengadili wilayah diskresi menteri (ranah hukum administrasi negara), bukan pidana murni. Tindakan eksekutif di sini berfungsi memulihkan keadilan yang gagal dihadirkan oleh aparat penegak hukum. Supremasi hukum juga berarti kepatuhan terhadap prosedur dalam hukum tata negara, karena Presiden mengajukan permohonan resmi dan mendapatkan persetujuan DPR RI, dan asas checks and balances telah terpenuhi secara sah (Yandy et al., 2024).

B. Kewenangan Presiden dalam Mengambil Kebijakan

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berwenang mengatur kebijakan pemerintahan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, kebijakan ekonomi, dan bidang lainnya. Dalam kasus ini, kebijakan abolisi termasuk dalam lingkup kewenangan tersebut. Namun, kewenangan ini dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur pengambilan keputusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan lainnya yang terkait, setiap kebijakan yang berkaitan dengan jabatan dan tugas pejabat harus melalui proses yang transparan dan akuntabel. Dalam kasus Tom Lembong, proses pengambilan keputusan terkait kebijakan abolisi telah melalui tahapan yang ditetapkan (Baladrauf, 2025). Kewenangan Presiden dalam mengambil kebijakan abolisi dalam kasus Tom Lembong merupakan pengejawantahan dari hak prerogatif konstitusional Presiden sebagai Kepala Negara yang didasarkan pada Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945. Kewenangan ini digunakan untuk mengintervensi dan menghentikan penuntutan perkara dugaan korupsi importasi gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan tersebut sebelum perkaranya berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sesuai amanat konstitusi, Presiden tidak menggunakan wewenang ini secara absolut atau sepihak. Presiden mengajukan Surat Presiden (Surpres) terlebih dahulu kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan politik dan hukum. Parlemen (DPR RI) melalui rapat konsultasi memberikan persetujuan formal terhadap permohonan tersebut, sehingga syarat konstitusional "memperhatikan pertimbangan DPR" telah terpenuhi secara sah. Setelah pertimbangan DPR dikantongi,

Presiden mengeksekusi wewenanganya dengan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Abolisi sebagai dasar hukum tertulis bagi pihak Kejaksaan dan rutan untuk membebaskan Tom Lembong (Saputra et al., 2026).

C. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip negara hukum juga mencakup perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bagian Kesepuluh tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebijakan abolisi yang diambil oleh Presiden harus tidak merugikan hak-hak pihak yang terlibat, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan, hak atas pekerjaan, dan hak-hak lainnya yang diakui secara hukum. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus abolisi Tom Lembong berfokus pada pemulihan hak-hak sipil dasar warga negara terhadap proses peradilan yang dinilai tidak berjalan secara ideal (*fair trial*). Ketika Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keppres abolisi pada awal Agustus 2025 (Lembong, n.d.), instrumen tersebut tidak sekadar menghentikan penuntutan hukum, melainkan juga berfungsi sebagai intervensi konstitusional untuk memulihkan hak kebebasan fisik dan martabat personal Tom Lembong yang sempat terenggut selama masa penahanan. Dalam kasus ini, terdapat pandangan bahwa kebijakan abolisi yang diambil dapat memengaruhi hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang terkait dengan kebijakan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian apakah dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai, serta apakah terdapat upaya untuk memberikan perlindungan dan ganti rugi jika diperlukan. Jika kebijakan tersebut merugikan hak asasi manusia tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum.

D. Keseimbangan Kekuasaan Antar Lembaga Negara

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat (1), yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing memiliki batas kewenangan yang jelas. Keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara (*checks and balances*) dalam kasus abolisi Tom Lembong berpusat pada interaksi trias politika, di mana hak prerogatif eksekutif (Presiden) memotong jalur yudikatif (Pengadilan Tipikor) dengan melibatkan kontrol legislatif (DPR RI). Kebijakan yang dieksekusi pada Agustus 2025 ini memicu diskusi mendalam mengenai batas-batas intervensi kekuasaan pemerintahan terhadap kemandirian lembaga peradilan di Indonesia. Dalam kasus ini, kebijakan abolisi yang diambil oleh Presiden telah menjadi perhatian DPR sebagai lembaga legislatif, serta Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif. Peran lembaga-lembaga ini dalam menilai konstitusionalitas kebijakan sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Jika kebijakan yang diambil oleh Presiden tidak mempertimbangkan peran dan kewenangan lembaga lain, maka hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dan bertentangan dengan prinsip negara hukum (Astomo, 2018).

E. Pertanggungjawaban Kebijakan

Prinsip pertanggungjawaban merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang mengharuskan setiap tindakan yang diambil oleh pejabat negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga yang berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Pertanggungjawaban (*accountability*) kebijakan abolisi dalam kasus Tom Lembong bertumpu pada mekanisme

pertanggungjawaban politik di DPR RI dan pertanggungjawaban hukum berbasis konstitusi (Fitri & Fitryantica, 2025). Mengingat abolisi merupakan hak prerogatif yang memotong proses peradilan pidana, Presiden tidak dapat bertindak secara mutlak, melainkan harus mempertanggungjawabkannya melalui koridor ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus ini, kebijakan abolisi harus dipertanggungjawabkan, baik dari segi dasar hukum, proses pengambilan keputusan, maupun dampak yang ditimbulkan. Jika kebijakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, maka hal tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum. Dimensi utama pertanggungjawaban kebijakan abolisi dalam kasus Tom Lembong, di antaranya pertanggungjawaban politik melalui mekanisme checks and balances yaitu keterlibatan parlemen, karena berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945, wujud pertanggungjawaban politik pertama Presiden dilakukan dengan menyerahkan Surat Presiden kepada DPR RI sebelum Keppres diterbitkan. Adanya pertanggungjawaban hukum dan konstitusional, karena batasan "Kepentingan Negara". Berdasarkan Pasal 1 UU Darurat No. 11 Tahun 1954, batasan hukum yang harus dipertanggungjawabkannya adalah pemenuhan unsur "demi kepentingan negara" (Kusuma et al., 2023). Pemerintah mempertanggungjawabkan hal ini dengan argumentasi hukum bahwa kasus Tom Lembong berisiko menciptakan preseden buruk berupa "kriminalisasi kebijakan menteri" yang dapat mengganggu stabilitas iklim investasi dan roda pemerintahan nasional. Adanya pertanggungjawaban moral dan publik, di sini Menteri Hukum memberikan keterangan resmi kepada publik untuk menjelaskan bahwa abolisi ini murni demi pemulihan keadilan substantif dan rekonsiliasi nasional menjelang HUT RI ke-80, bukan sebagai bentuk kompromi terhadap penegakan hukum korupsi. Pertanggungjawaban moral terbesar Presiden dalam kasus ini adalah meyakinkan publik bahwa intervensi eksekutif ini tidak mencederai asas equality before the law (kesetaraan di hadapan hukum), melainkan justru mengoreksi proses hukum yang diindikasikan mengalami politisasi (Najib, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kasus yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan abolisi oleh Presiden sangat tergantung pada kesesuaian kebijakan dengan ketentuan hukum yang berlaku, proses pengambilan keputusan yang dijalankan, serta pertimbangan terhadap kepentingan publik dan hak asasi manusia. Dalam kasus Tom Lembong, kebijakan abolisi memiliki dasar hukum yang terkait dengan kewenangan Presiden, namun terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan konstitusi, seperti proses pengambilan keputusan, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Kebijakan abolisi yang diambil oleh Presiden memiliki dasar hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya harus mengikuti prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus Tom Lembong, kebijakan yang diambil telah mempertimbangkan beberapa aspek penting, namun terdapat aspek-aspek tertentu yang masih memerlukan perhatian lebih untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum. Penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan abolisi tidak hanya menjadi tanggung jawab Presiden, tetapi juga melibatkan peran lembaga negara lain seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum. Kasus Tom Lembong memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana prinsip negara hukum diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, serta menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam menyeimbangkan antara kewenangan eksekutif dan kewajiban untuk mematuhi peraturan

perundang-undangan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan abolisi oleh Presiden yaitu perlu diperkuat sosialisasi dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Presiden dan proses pengambilan kebijakan kepada seluruh pejabat negara dan aparatur pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada pemahaman yang jelas mengenai aturan hukum yang berlaku, serta perlu disusun pedoman yang lebih rinci mengenai prosedur pengambilan kebijakan abolisi, termasuk tahapan yang harus dilalui, dokumen yang harus disiapkan, dan alasan yang harus dijelaskan secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, G. H. (2025). Tinjauan yuridis terhadap kewenangan presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi: Antara hukum dan kepentingan politik. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(04), 496–508.
- Astomo, P. (2018). Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 1–12. <http://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/47>
- Baladrauf, F. (2025). Analisis Framing Terhadap Mantan Menteri Tom Lembong Terhadap Kasus Korupsi Impor Gula Dalam Pemberitaan (Media Online Viva. Co. Id dan Asumsi. Co) [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <https://etd.umsida.ac.id/id/eprint/51568/>
- Data, A. (2014). Teknik pengumpulan data. *Jurnal Pendidikan Mipa Susunan Redaksi*, 4. https://www.academia.edu/download/58602677/Modul_Riset_Keperawatan_080119.pdf#page=124
- Elsita, E. L. G., & Simamora, J. (2025). Tinjauan Yuridis Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Presiden No 60 Tahun. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1002–1007.
- Fahira, Y. (2025). Sistem Checks and Balances dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Fauzi, A. (2021). Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum dan Tata Negara*, 4(2), 115-130.
- Fitri, R. R., & Fitryantica, A. (2025). Transformasi Konstitusional Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. <https://journal.uin.ac.id/psha/article/view/44964>
- Hasanah, S., Utami, S. W., Trisnowati, V. Y., Hajar, S., & Sitompul, A. N. (2025). Keputusan dan Kebijakan Secara Politik Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi Merupakan Hak Mutlak Presiden Terhadap Warga Negara Sesuai Dengan UUD 1945. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 25(1), 1–12. <https://www.ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/392>
<http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/5339>
<http://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jfh/article/view/176>
<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/8709>
<https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburchahaya/article/view/1040>
<https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi/article/view/1425>
<https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/5072>
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2173>
<https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1107>
<https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/33384>
<https://pdfs.semanticscholar.org/9971/abf8c7fec964b8288351cd295b10cbef0736.pdf>
<https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2122>
<https://www.review-unes.com/law/article/view/647>
<journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis/article/view/24671>
- Kasman, M. (2025). Tuduhan pelanggaran wewenang dalam kasus korupsi Tom Lembong:

- Perspektif hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 168–176. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/475>
- Kusuma, V. N., Halif, H., Wildana, D. T., Tanuwijaya, F., & Furqoni, L. (2023). Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP dan KUHP 2023. *UNES Law Review*, 6(1), 2193–2206.
- Lembong, T. (n.d.). Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus. Retrieved 31 May 2026, from
- Maulana, R. S., Purnomo, C. E., Jayadi, H., & Kafrawi, R. M. (2024). Urgensi pembentukan undang-undang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi ditinjau dari perspektif kepastian hukum. *Jurnal Diskresi*, 3(1).
- Najib, M. A. (2023). Menyoal Asas Equality Before the Law dalam Realitas Peradilan di Indonesia melalui Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 3(2), 139–151.
- Nurhayati, E., & Shantie, A. J. (2022). Konstitusionalitas Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 12(1), 45–62.
- Pradityo, R. (2020). Restorative Justice melalui Pemberian Abolisi oleh Presiden dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 321–335.
- Prayitno, J., & Makhali, I. (2026). Pelaksanaan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Nilai-Nilai Pancasila. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1 inpress), 97–102.
- Qur'aini, W. F. I. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Pengaruh Abolisi Dalam Penerapan Hukum Pada Kasus Korupsi Tom Lembong. *Jurnal Jendela Hukum*, 13(1), 74–81. <https://ejournal.wiraraja.ac.id/index.php/FH/article/view/5119>
- Raihan, Z., & Yarni, M. (2024). Peran Komnas HAM Dalam Mengawasi dan Memastikan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 241–259.
- Ramadhania, J. A., Siregar, D. M. S., & Elprida, S. (2025). Rekonstruksi Pemberian Amnesti dan Abolisi Dalam Kritik Terhadap Kewajiban Pertimbangan DPR Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Uud Nri 1945 Reconstruction of The Granting of Amnesty and Abolition in Criticism of The DPR's Obligation to Consider. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol, 6(12).
- Ramli, M., & Rahmad, N. (2026). Hak Prerogatif Presiden terhadap Terpidana Korupsi dalam Perspektif Negara Hukum dan Prinsip Checks and Balances di Indonesia. *Jurnal Paris Langkis*, 6(2), 281–290. <https://e->
- Rannie, M. (2020). Hak prerogatif presiden di Indonesia pasca perubahan UUD 1945. *Simbur Cahaya*, 98–117.
- Ridwan, R., Sudrajat, T., & Angkasa, A. (2022). Penguatan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih. *Jurnal Media Hukum*, 29(1), 55–70.
- Santoso, B., Wijaya, H., & Pratama, A. (2024). Reaktualisasi Prinsip Negara Hukum di Indonesia: Tantangan dan Harapan di Era Modern. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 9(1), 12–28.
- Saputra, U., Hasibuan, E. S., & Samosir, M. (2026). Penerapan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kebijakan Publik: Studi Kasus Tom Lembong. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 16–20.
- Siahaan, M., Hutagalung, S., & Ginting, R. (2023). Supremasi Hukum dan Kesetaraan di Hadapan Hukum dalam Kebijakan Eksekutif. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 210–225.
- Syaidi, R., & No, J. A. (n.d.). Implementasi Kewenangan Amnesti dan Abolisi Presiden dalam Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong. *Lex Jurnalica*, 22. Retrieved 31 May 2026, from <https://www.researchgate.net/profile/Ridwan-Syaidi-Tarigan/publication/394927123>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Wahab, A. (2026). Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Pengangkatan Pejabat Strategis Negara: Perspektif Checks and Balances dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium*, 3(1), 17–32.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/jpa/article/view/6231>

Yandy, E. T., Tauvani, A. Y., Sulaeman, S., Yusuf, M., & Isa, M. (2024). The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7(1), 165–183.
<https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/118>